

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam bidang perdata seseorang akan mengajukan atau tidak mengajukan tuntutan hak terhadap orang lain dengan jalan beracara melalui Pengadilan Negeri merupakan hak yang bersifat pribadi. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menggugat orang lain yang dianggap melanggar haknya, atau dihalangi untuk menggugat pihak lain yang dianggap melanggar haknya oleh siapapun.

Sengketa antara dua pihak yang sedang berlangsung di depan Pengadilan Negeri, kadangkala mendapat reaksi dari pihak ketiga yang semula berada di luar pemeriksaan perkara. Reaksi tersebut timbul karena obyek sengketa yang diperselisihkan oleh para pihak, diyakini sebagai haknya yang sah oleh pihak ketiga. Oleh karena itu pihak ketiga merasa terganggu kepentingannya dengan berlangsungnya sengketa tersebut. Sebagai upaya membela kepentingannya, pihak ketiga mengajukan tuntutan hak dengan cara turut campur (*intervensi*) ke dalam perkara yang sedang berlangsung.

Berperkara secara *intervensi* tidak diatur dalam peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia saat ini. Tidak terdapat suatu Pasal pun dalam ketentuan HIR dan RBg yang mengatur masalah ini. Peraturan yang mengatur masalah *intervensi* adalah Rv, tetapi dengan dikeluarkannya UU Darurat No.1 Tahun 1951 ketentuan Rv menjadi tidak berlaku. Dalam Pasal 393 ayat (2) HIR memperkenankan untuk hal-hal yang dirasakan perlu (dengan lain perkataan, apabila dibutuhkan oleh praktek pengadilan) mengadakan penyimpangan dari HIR

dengan mengambil bentuk-bentuk yang terdapat dalam peraturan lain.<sup>1</sup> Meskipun ketentuan Pasal 393 ayat (2) HIR memberi kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan HIR apabila benar-benar dibutuhkan dalam praktik, saat ini prosedur *intervensi* dilaksanakan atas pertimbangan kebutuhan praktik dan bukan didasarkan pada peraturan hukum tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan tidak adanya peraturan yang baku yang dapat dijadikan landasan penyelenggaraan peradilan, kesamaan persepsi di antara praktisi hukum akan sukar didapatkan dan tidak memberikan kejelasan bagi para pencari keadilan tentang apa dan bagaimana prosedur yang dapat mereka tempuh.

Tidak diaturnya prosedur *intervensi* dalam peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia saat ini (HIR, RBg), bukan berarti beracara secara *intervensi* tersebut harus dilarang. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum...” Setiap orang berhak menempuh proses hukum Pengadilan tanpa dapat dihalangi oleh pihak manapun dengan alasan apapun, dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum di dalam Pengadilan.

Faktor yang memperkuat alasan dimungkinkannya pihak ketiga untuk dapat menuntut berperkara dalam suatu perkara yang sedang berlangsung adalah tidak adanya kewenangan hukum atas inisiatif sendiri memanggil pihak ketiga untuk turut berperkara. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K / Sip / 1971 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan menempatkan seseorang

yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.<sup>2</sup>

Pasal 279 Rv menyatakan barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri / campur tangan.

Pihak ketiga (*intervenient*) memiliki hak yang sama dengan pihak semula dalam memperjuangkan hak-haknya. Sewajarnya apabila pihak ketiga diberi kesempatan untuk mempersoalkan obyek sengketa yang disengketakan para pihak semula dan membantah pernyataan-pernyataan para pihak semula yang sedang mendapatkan pemeriksaan hakim, dimana, sebelumnya pihak tersebut tidak pernah ikut berperkara dalam proses pemeriksaan itu. SM Amin mengatakan bahwa daya ikat putusan terhadap pihak ketiga yang tidak menyerupai partij dalam pemeriksaan sebelum dijatuhkan oleh hakim, dengan sendirinya dapat dinilai lebih rendah dari pada daya ikat terhadap seseorang yang menyerupai pihak lawan dalam pemeriksaan sebelum putusan jatuh.<sup>3</sup>

Agar pihak ketiga dapat turut campur ke dalam perkara yang sedang berlangsung (*intervensi*) Pihak ketiga harus, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut. Hakim menjatuhkan putusan sela untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.<sup>4</sup> Pihak ketiga dapat dikabulkan dalam putusan sela, apabila menurut pertimbangan

---

<sup>2</sup> Rapuan Rambe, 2002, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 325

<sup>3</sup> SM Amin, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 2, Alumni, Bandung, hlm 262-263

<sup>4</sup> SM Amin, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 2, Alumni, Bandung, hlm 262-263

hakim, pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan. Dengan dikabulkannya *intervensi*, maka terdapat tiga pihak dalam perkara itu.<sup>5</sup>

Dalam penyelesaian perkara perdata, obyektivitas hasil pemeriksaan tidak lepas dari penerapan asas *audi et alteram partem* oleh hakim secara seimbang sebagai hak dari pihak-pihak berperkara. Hak pihak ketiga yang merasa berkepentingan di satu sisi, berhadapan dengan perlunya perlindungan beracara tanpa gangguan, sebagai hak para pihak semula. Begitu pula bahan-bahan yang dijadikan sumber bagi hakim dalam mengabulkan / menolak masuknya pihak ke-3 (*intervensi*) ke dalam perkara yang sedang berlangsung harus dengan tolak ukur yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian bagi semua pihak.

Hakim menjatuhkan putusannya atau suatu perkara bila menurut penilaiannya telah cukup jelas perkaranya dan telah cukup kuat bukti-bukti yang melandasi pemecahan perkara tersebut.<sup>6</sup> Dengan kata lain, suatu putusan hakim yang baik hanya dapat diperoleh setelah dengan mendengar kedua belah pihak berupa segala keterangan, dalil dan bukti yang cukup sebagai dasar pertimbangan putusan hakim.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Hakim tidak boleh menerima

---

<sup>5</sup> Darwan Prints, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 63

<sup>6</sup> Ridwan Halim, 1998, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 105



- b. Apakah tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan / menolak *intervensi* ?

Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mendapatkan kejelasan tentang pelaksanaan prosedur berperkara secara *intervensi* pada pengadilan Negeri Sleman.
- b. Mendapatkan jawaban mengenai tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan / menolak *intervensi*.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang benar yang berhubungan erat dengan masalah beracara dengan tiga pihak (*intervensi*) pada pengadilan Negeri Sleman yang dipergunakan dalam rangka menyusun skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperlengkap karya tulis di bidang hukum acara perdata dan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum, khususnya hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan pemahaman dan kemanfaatan bagi masyarakat,

terutama bagi masyarakat yang bermaksud mencari keadilan atas hak-hak